



Vol: 04 No 02 2022

Diterima Redaksi: 20-01-2023 | Revisi: 28-01-2023 | Diterbitkan: 29-01-2023

**Judges' Considerations In Making Decisions On Actors
Who Distribute/ Transmission Of Information/
Documents Violated Electronics Decency
(Decision Study Number: 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

Aditya Rahmad Saputra¹, I Ketut Seregig², Yulia Hesti³
^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bandar Lampung
e-mail: ¹tripurnamaedy@gmail.com, ²iketutsiregig@ubl.ac.id, ³hesti@ubl.ac.id

Abstract

The purpose of the study is to determine the judge's consideration on the decision of the criminal act of distributing / transmitting information / electronic documents that violate decency Number: 471/Pid.Sus / PN Tjk which is seen from the principle of legal certainty and decency. The research method used is a normative legal research method. In this study, the methods used in analyzing problems are the statutory approach and also the case approach. The findings are that the judge's consideration of the criminal act of judgment Number: 471/Pid.Sus/PN Tjk is that it has fulfilled the principles of legal certainty and decency.

Keywords: *Judges' Considerations, Principles of Legal Certainty, Decency.*

**Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap
Pelaku Yang Mendistribusikan/ Mentransmisikan Informasi/
Dokumen Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan
(Studi Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/2022/PN Tjk)**

Abstrak

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pertimbangan hakim pada putusan tindak pidana mendistribusikan/mentransmisikan informasi/ dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan Nomor: 471/Pid.Sus/PN Tjk yang dilihat dari asas kepastian hukum dan kesusilaan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Di penelitian ini, metode yang dipakai dalam menganalisa masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus. Hasil temuan yaitu pertimbangan hakim terhadap tindak pidana putusan Nomor: 471/Pid.Sus/PN Tjk adalah sudah memenuhi asas kepastian hukum dan kesusilaan.

Kata kunci: *Pertimbangan Hakim, Asas Kepastian Hukum, Kesusilaan.*

1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 26 ayat (3) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam Undang-Undang, juga mengamanatkan perlunya pengaturan tentang kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara dan penduduk untuk memperoleh hak mereka sendiri. Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila, di dalam Pancasila itu memuat tujuan negara yang ingin memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dari itu hukum harus dijadikan satu sandaran dan pedoman yang mengatur stabilitas kenegaraan dan hukum sudah begitu banyak mengatur tentang kehidupan manusia, salah satunya tentang pendidikan teknologi.[1]

Bangsa Indonesia bercita-cita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disingkat dengan UUD 1945) yang menyatakan melindungi bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum.

Secara global perkembangan zaman sedikit telah menggerakkan umat manusia ke era masyarakat yang berbasis pengetahuan, hal ini berimbas langsung dunia pendidikan juga teknologi seperti pisau bermata dua dimana teknologi amat sangat bermanfaat bagi semua bidang kehidupan, namun juga dapat berbahaya dan juga menimbulkan kerugian jika salah menggunakannya, misal saja media sosial atau dunia maya, apabila media sosial tidak digunakan dengan bijak dapat menyebabkan kerugian bagi pengguna dan orang lain, oleh karena itu teknologi harus bisa dikemas dengan prinsip dasar dari teknologi pembelajaran.[2]

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuat hidup manusia seolah-olah tidak dapat lepas darinya. Semua kenyataan yang terlihat tersebut, esensinya berawal dari kebutuhan manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Dalam meningkatkan kualitas hidup tersebut, manusia membutuhkan informasi yang cepat dan tepat. Sehingga teknologi informasi terus berkembang sebagai akibat dari tuntutan perkembangan zaman dalam bertukar informasi.[3]

Salah satunya seperti yang kita bahas sekarang tentang informasi maka dari pada itu informasi menjadi salah satu dari pada bagian itu untuk dijaga ketertibannya. Penyalahgunaan informasi merupakan salah satu tindakan melawan hukum, informasi yang disalahgunakan dapat berdampak bagi seluruh masyarakat seperti pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik apalagi semua masyarakat bisa sangat mudah mendapatkan informasi dizaman sekarang ini dengan alat elektronik. Sekarang zamannya sudah sangat modernisasi segala sesuatu informasi sangat mudah didapatkan hanya menggunakan alat elektronik seperti handphone, dengan handphone dapat membuka media sosial, media sosial dapat berinteraksi dengan siapapun dan dengan media sosial dapat mengirimkan informasi berupa foto/video kepada pengguna sesama media sosial. Penggunaan media sosial dapat memiliki konsekuensi positif dan negatif. Namun banyak orang salah menggunakan media sosial sehingga banyak dampak negatif terhadap lingkungan maupun merugikan orang sekitar sehingga menimbulkan kasus, kasus yang sering muncul menggunakan media sosial yang berisi yaitu kasus foto/video asusila, kasus ini terjadi dikalangan siapapun termasuk dari kalangan artis hingga masyarakat biasa.[4]

Asusila suatu sikap atau perbuatan melanggar sopan santun dalam bidang seksual, yang mana perbuatan itu menimbulkan persaaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang. Perbuatan melanggar sopan santun ini sudah sering terjadi dizaman sekarang dimana perbuatan ini biasanya terjadi untuk mengancam korban agar korban bisa mengikuti kemauan pelaku. Dampak buruk dari Penyalahgunaan informasi mengakibatkan mental dan lingkungan yang telah menjadi korban ini sangat terganggu. Namun perbuatan itu sudah tercantum dalam peraturan Republik Indonesia.[5]

Penggunaan media sosial dapat memiliki konsekuensi positif dan negatif. Namun banyak orang salah menggunakan media sosial sehingga banyak dampak negatif terhadap lingkungan maupun merugikan orang sekitar sehingga menimbulkan kasus, kasus yang sering muncul menggunakan media sosial yang berisi yaitu kasus foto/video asusila, kasus ini terjadi dikalangan siapapun termasuk dari kalangan artis hingga masyarakat biasa.[6] Tindakan asusila merupakan suatu sikap atau perbuatan melanggar sopan santun dalam bidang seksual, yang mana perbuatan itu menimbulkan persaaan malu, jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang.

Perbuatan melanggar sopan santun ini sudah sering terjadi dizaman sekarang dimana perbuatan ini biasanya terjadi untuk mengancam korban agar korban bisa mengikuti kemauan pelaku. Dampak buruk dari Penyalahgunaan informasi mengakibatkan mental dan lingkungan yang telah menjadi korban ini sangat terganggu. Namun perbuatan itu sudah tercantum dalam peraturan Republik Indonesia.[7]

Kejahatan ITE (Informasi Dan Transaksi Elektronik) yang merupakan Tindak Pidana yang dilarang oleh Undang-Undang yang disertai ancaman bagi siapa saja yang melanggarnya. Meskipun ITE ini merupakan perbuatan kejahatan yang diancam pidana, tapi masih tetap banyak orang yang melakukan perbuatan ini. Bahkan tindak pidana ITE ini dilakukan oleh seseorang yang sudah berstatus tahanan narapidana yang sedang menjalani sanksi pidananya di dalam Lapas, dimana seharusnya di tempat tersebut seseorang dibina agar tidak melakukan Tindak Pidana dan memberikan efek jera bagi pelaku Tindak Pidana.[8]

Salah satu contoh tindak pidana mendistribusikan atau mentransmisikan informasi atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan adalah pada Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/PN Tjk, bermula ketika Pelaku pada sekitar bulan September 2020 berkenalan dengan saksi D.I karena sama-sama mengenyam pendidikan kuliah di suatu Kampus yang berlokasi di Bandar Lampung dan dari perkenalan tersebut antara Pelaku dan saksi D.I akhirnya keduanya berpacaran pada bulan Oktober 2020. Pelaku dan saksi D.I dikarenakan dalam berpacaran tersebut keduanya sering bertemu sehingga antara terdakwa dan saksi pernah melakukan hubungan seksual atau berhubungan badan, serta seringnya berhubungan badan tersebut Pelaku merekam perbuatan tersebut dan membuat foto saksi D.I tanpa menggunakan pakaian sehelaipun, Pelaku dalam merekam video saat itu menggunakan Handphone miliknya Pelaku saksi D.I sempat melarang untuk direkam perbuatan tersebut. Pelaku pernah mengirimkan foto atau video muatan asusila diri saksi kepada teman-teman kampus tempat saksi kuliah di suatu Kampus yang berlokasi di Provinsi Banten waktu dan tanggalnya saksi lupa pada saat itu saksi mengetahui langsung di group kampus di media komunikasi Telegram saksi melihat langsung di group itu Pelaku mengirimkan gambar foto atau gambar video yang bermuatan asusila di Telegram (foto dan video rekaman diri saksi) melihat itu saksi langsung hapus semua datanya digroup tersebut dan setelah itu langsung keluar group sehingga saksi tidak memiliki buktinya, dari kejadian itu saksi tidak pernah ke kampus lagi dan mengundurkan diri dari Kampus tempatnya berkuliah. Berdasarkan Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/PN Tjk menyatakan bahwa Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diakses informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

2. Metode Penelitian

Penelitian dalam artikel ini merupakan penelitian empiris, yaitu penelitian yang berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.[9] Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Kepolisian Daerah Lampung (sebanyak 1 orang)
2. Kejaksaan Negeri Lampung (sebanyak 1 orang).
3. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA (sebanyak 1 orang).

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan mengungkap fakta, keadaan, dan fenomena yang terjadi saat penelitian berjalan

dan menyuguhkan data yang apa adanya. Supaya artikel dapat dilakukan secara teratur dan sistematis, maka seseorang perlu mengikuti langkah-langkah tertentu.[10]

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor penyebab tindak pidana yang mendistribusikan/ mentransmisikan informasi/ dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/PN Tjk.

Pidana adalah penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menjalani proses pembuktian sehingga hukuman ditentukan oleh majelis hakim dalam sebuah putusan di pengadilan. Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan.[11]

Berdasarkan pengertian di atas Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh Undang-Undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam Undang-Undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norma, hal-hal yang diatur Perundang-Undangan tidak termasuk dalam pembahasan Tindak pidana khusus ini diatur dalam Undang-Undang di luar hukum pidana umum.[12]

UU ITE atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang yang mengatur mengenai informasi elektronik dan juga transaksi elektronik. Informasi elektronik disini adalah sebagai satu ataupun sekumpulan data elektronik, tapi tidak terbatas pada tulisan saja. Yang mana termasuk juga suara, peta, gambar, rancangan, elektronik data interchange atau EDI, foto, surat elektronik atau email, teleks, telegram, huruf, tanda, simbol, kode akses, ataupun perforasi yang sudah diolah dan mempunyai arti serta bisa dipahami oleh orang-orang yang bias memahaminya. Sementara transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan cara menggunakan komputer, jaringan komputer, dan juga media elektronik lain.

Pelanggaran peraturan-peraturan yang menyangkut tindak pidana kesusilaan tidak terlalu berkembang karena beberapa factor yang mempengaruhi, yaitu:

1. Beberapa perbuatan yang melanggar kesusilaan yang diancam hukum dalam KUHP dilakukan secara terselubung sehingga sulit untuk diketahui oleh para penegak hukum, untuk menemukan adanya pelanggaran tersebut.
2. Kurangnya ahli didalam penegak hukum terhadap beberapa bentuk perbuatan yang melanggar delik kesusilaan, terutama terhadap delik kesusilaan yang menyangkut adegan-adegan porno yang melanggar ketentuan Undang-undang.
3. Sifat masa bodoh masyarakat atau ikut sertanya berperan secara aktif sebagian anggota masyarakat, penegak hukum, para remaja bahkan anak dibawah umur untuk melakukan delik kesusilaan yang melanggar ketentuan Undang-undang terutama penyalahgunaan media Internet.

Melihat faktor-faktor yang berpengaruh tersebut memungkinkan berkembangnya delik kesusilaan atau beberapa delik kesusilaan tertentu, sebaliknya pengungkapan terhadap delik kesusilaan yang terselubung tidak terlalu banya diharapkan. Delik kesusilaan bukan suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu akan tetapi hampir di semua kalangan masyarakat.

Para Pelaku yang melanggar suatu tindak pidana kesusilaan melalui media Internet itu dikarenakan beberapa sebab, yaitu:

1. Si pelaku hanya ingin coba-coba atau si pelaku tidak menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat.
2. Tertarik secara seksual terhadap apa yang disebut *prepubescent children* (*pedophiles*) (anak-anak yang belum dewasa) atau *young adolescents* (*hedephiles*) (anak-anak muda yang telah puber tetapi belum dewasa).

3. Memiliki kelainan seksual, mereka ini terus-menerus mencari stimulus seksual yang baru dan berbeda.
4. Memenuhi keingintahuan seksual, dan hal itu dilakukan sengan melakukan pengunduhan (downloading) beberapa gambar untuk memuaskan keingintahuan tersebut.
5. Tertarik untuk memperoleh keuntungan secara financial dengan cara menjual gambar-gambar tersebut atau memasang situs-situs web yang dapat mengakses situs tersebut pengunjung harus membayar harga tertentu

3.2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku Tindak Pidana yang mendistribusikan/mentransmisikan informasi/dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan berdasarkan Putusan Nomor: 471/Pid.Sus/PN Tjk.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.[13] Membahas aturan hukum cyber crime merupakan suatu hal yang memiliki tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kejahatan siber Indonesia masih “seumur jagung”. Aturan perundang-undangan telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk memberikan kepastian hukum dalam kasus diatas dimana jaksa mengajukan keterangan saksi dan berbagai barang bukti Kemudian agar UU ITE lebih efisien menidak kasus seperti tindak pidana mentransmisikan informasi elektronik yang melanggar kesusilaan Pasal 27 ayat 1 UU ITE, bahwa dipersidangan telah dibacakan BAP atas nama saksi.segala hal yang terjadi di persidangan telah dianggap termasuk dalam pertimbangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini. Bahwa selanjutnya dari pemeriksaan si persidangan telah di temukan keterangan terdakwa, dimana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lainnya bukti-bukti tersebut hakim akan membuktikan dakwaan tunggal dimana terdakwaa didakwan melanggar pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat 1 UU RI no 11 tahun 2008 tentang ITE. Bahwa menurut Memorie van Toelichting (MvT) pada hakekatnya unsur setiap orang ini menunjuk pada subyek hukum siapa perbuatan pidana itu dapat di petanggung jawabkan, in casu adalah atas nama terdakwa sebagaimana identitasnya yang diuraikan penuntut umu dalam surat dakwaannya beserta berkas perkara yang menjadi lampirannya. Bahwa yang dimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang telah diolah dan memiliki arti atau dapat di pahami oleh orang yang mampu memahaminya terdakwa meampu bertanggung jawab maka terdakwa harus dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri terdakwaa harus dijatuhi pidana dan berdasarkan pasal 222 KUHAP dan tidak adanya mengeluarkan terdakwa dari tahanan yang sesuai Pasal 193 ayat (2) KUHAP jo. 197 ayat (1) dan terdakwa dihukum untuk membayar biaya perkara.

Pendapat majelis hakim telah sesuai dengan tingkat kesalahannya dan telah memenuhi rasa keadilan, dan harapan masyarakat, serta ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat menjadi

efek jera bukan hanya untuk terdakwa tetapi juga bagi siapa saja atau pun masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan hal yang sama, mengingat pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang kuhap serta ketentuan peraturan perundangan lain yang bersangkutan maka terdakwa dinyatakan bersalah dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan Terdakwa tetap ditahan.

Tindak pidana dalam hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh Undang-undang yang diberi sanksi berupa sanksi pidana. Kata kunci untuk membedakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan adalah apakah perbuatan tersebut diberi sanksi pidana atau tidak. Perbuatan terdakwa adalah melakukan tindakan mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan. Berdasarkan itulah perbuatan dapat disimpulkan kesalahannya yaitu “Tindak Pidana dengan sengaja dan tanpa hak membantu mentransmisikan, dan dapat membuat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan”

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu “Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik. Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik.” Bahwa putusan hukum pidana materil dalam kasus ini adalah benar karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Informasi Tehnologi dan Elektronik yang merupakan kasus kesusilaan. Pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi semua unsur-unsurnya didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Majelis Hakim juga mempertimbangkan adanya keadaan yang meringankan bagi terdakwa dan keadaan yang meringankan terhadap perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Majelis hakim dalam perkara ini telah mempertimbangkan aspek yuridis maupun aspek sosiologis dalam pertimbangannya. Dalam pertimbangannya terdapat hal-hal yang memberatkan yakni Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan adanya pertimbangan yang meringankan yakni Terdakwa bersikap sopan di persidangan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum.

4. Kesimpulan

Para Pelaku yang melanggar suatu tindak pidana kesusilaan melalui media Internet itu dikarenakan beberapa sebab, yaitu: Si pelaku hanya ingin coba-coba atau si pelaku tidak menyadari bahwa akibat dari perbuatannya tersebut dapat dianggap tidak layak atau bertentangan dengan norma-norma atau kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Tertarik secara seksual terhadap apa yang disebut prepubescent children (pedophiles) (anak-anak yang belum dewasa) atau young adolescents (hedephiles) (anak-anak muda yang telah puber tetapi

belum dewasa). Memiliki kelainan seksual, mereka ini terus-menerus mencari stimulus seksual yang baru dan berbeda. Memenuhi keingintahuan seksual, dan hal itu dilakukan sengan melakukan pengunduhan (downloading) beberapa gambar untuk memuaskan keingintahuan tersebut. Tertarik untuk memperoleh keuntungan secara financial dengan cara menjual gambar-gambar tersebut atau memasang situs-situs web yang dapat mengakses situs tersebut pengunjung harus membayar harga tertentu.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana mendistribusikan informasi elektronik yang melanggar kesusilalan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A antara lain: Pertimbangan yuridis, pertimbangan berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berkaitan yang dimana dakwaan berbentuk alternatif subsidair dan pada dakwaan pertama seluruh deliknya telah terpenuhi. Pertimbangan non yuridis, pertimbangan ini berdasarkan kondisi terdakwa dan korban mulai dari aspek pendidikan terdakwa, sosial ekonomi, dan psikologi terdakwa yang terungkap dalam persidangan, dimana pertimbangan ini merupakan pertimbangan yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa. Majelis Hakim beranggapan bahwa pertimbangannya yang paling kuat ialah nilai kerugian yang diterima korban disamping nilai materiil, korban juga menanggung rasa malu yang amat sangat.

Daftar Pustaka

- [1] Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cybercrime)*, Bandung : PT Refika Aditama, 2005.
- [2] Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (cybercrime)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- [3] Alfin Khosyatillah, *Dampak Media Sosial Terhadap Perilaku*, Bandung : Riski Avandi, 2008.
- [4] Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- [5] Marganda Tua Lumban Gaol, *Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku yang Sengaja Membantu Mentransmisikan dan Membuat Diaksesnya Informasi Elektronik yang Memiliki Muatan Kesusilaan (Studi Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2019/PN BJN)*, PATIK: Jurnal Hukum, Volume 07 Nomor 01, April 2018.
- [6] Fitria Apriani, *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan Melalui Media Elektronik Ditinjau dari Undang Undang No.11 Tahun 2008 Sebagaimana Dirubah Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan No: 40/Pid.Sus/2015 PN.Mtr)*, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019.
- [7] Salma Intan Saraswati, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang Melanggar Kesusilaan*, Jurnal Inovasi Pendidikan (JIP), Vol. 3 No.4 September 2022.
- [8] Heru Nugroho, Recca Ayu Hapsari dan Yulia Hesti, *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Akun Facebook Atas Nama Pejabat Negara*, Vol, 2, No. 1, 2022.
- [9] F. L. d. S. A. S. R. W. V. Rafael La Porta, "Investor Protection and Corporate Governance," *Journal of Financial Economics*, vol. 58, no. 3, 1999.
- [10] B. Laputono, "Perlindungan Hukum dan Hak Asasi Manusia Terhadap Pekerja Kontrak di Kota Ambon," *Jurnal Sasi*, vol. 17, no. 3, 2011.
- [11] Andi Hamzah, 2004. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta : Jakarta.
- [12] Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, 2004.
- [13] Mukti Arto, 2016. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.